

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Perkembangan masyarakat di dunia saat ini tumbuh dengan pesat dari waktu ke waktu, jumlah penduduk di suatu negara yang terus menerus meningkat akan menuntut pemerintah negaranya untuk selalu bisa memenuhi segala sarana dan kebutuhan hidup rakyatnya baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini memberikan implikasi pada tingginya terhadap pemanfaatan ruang terkait semakin berkurangnya ruang untuk pembangunan. Di Indonesia telah menetapkan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara terarah, terpadu, berencana, menyeluruh, bertahap, dan berlanjut sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu masalah pada perkembangan suatu daerah. Perkembangan suatu daerah yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup penting dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting, maka setiap wilayah Provinsi, Kota atau Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadipaduan dalam

pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan di daerah pada masa reformasi mengalami perubahan pada kewenangannya, berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 14 ayat 2, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten atau kota merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota adalah kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

Kota merupakan pusat kehidupan suatu negara dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, kota juga merupakan pusat penduduk dan pusat konsentrasi kegiatan penduduk, yang memegang peranan penting dan sangat dominan dalam kehidupan warganya dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik dan budaya. Kota Cimahi sendiri adalah sebuah kota otonom yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini termasuk kedalam kawasan Bandung Raya, secara geografis kota ini terletak di tengah Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan juga Kabupaten Bandung Barat. Kota Cimahi awalnya termasuk bagian dari Kabupaten Bandung yang kemudian ditetapkan sebagai kota administratif pada tanggal 29 januari 1976.

Pada tanggal 21 juni 2001, kota Cimahi ditetapkan sebagai kota otonom, luas kota Cimahi menurut Undang-Undang No.9 Tahun 2001 sebesar 40,2 km², dengan jumlah penduduk hingga mencapai 571.632 jiwa berdasarkan data kepadatan penduduk Kota Cimahi 2021. Luas Kota Cimahi terbagi ke dalam 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi Utara, dan Cimahi Tengah tiga kecamatan

tersebut terbagi ke dalam 15 kelurahan, Secara geografis, wilayah ini merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan, dengan ketinggian di bagian utara $\pm 1,040$ mdpl (Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara) yang merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu serta ketinggian di bagian selatan sekitar ± 685 mdpl (Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan) yang mengarah ke Sungai Citarum. Dengan kondisi geografis tersebut menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang cukup kompleks.

Pada tahun 2015 wilayah kumuh di Kota Cimahi mencapai 176,77 hektare yang tersebar di tiga kecamatan. Namun pada tahun 2020, wilayah kumuh di Kota Cimahi mengalami penurunan drastis hingga tersisa seluas 12,6 hektare. Cakupan wilayah kumuh di Kota Cimahi lebih dominan di kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan. Faktor sebuah kawasan tersebut dikatakan kumuh di antaranya bangunan yang tidak teratur, pengelolaan air bersih dan air limbah buruk, penanganan kebakaran hingga tidak tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pada dasarnya pembangunan adalah perubahan yang sengaja dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dari yang sebelumnya, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sumber daya alam dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan ekosistem yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat bagi kehidupan manusia akan tetapi kegiatan pembangunan itu sendiri selalu menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik itu positif maupun negatif. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan pembangunan upaya memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif menjadi satu-satunya cara yang

harus dilakukan para pelaku pembangunan. Dengan upaya ini, Kawasan pemukiman yang layak dapat diwujudkan dan hasil pembangunan dapat dinikmati generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Seringkali Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah memiliki beberapa kendala atau tidak berhasil dalam tahap implementasi kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dari tahun ke tahun memberikan dampak yang besar bagi warga negara untuk mewujudkan tujuan pemerintah dalam konteks masyarakat dan kesejahteraan warga negara. Berbagai pedoman telah dirumuskan, dilaksanakan dan kemudian dievaluasi. Kebijakan yang dibuat dengan baik tidak menjamin implementasi kebijakan karena implementasi merupakan momen yang sangat penting dimana kebijakan.

Implementasi penataan ruang merupakan suatu tahapan dari proses pengembangan wilayah yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan ruang guna mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat terwujud melalui keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan atau infrastruktur dengan memperhatikan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Rancangan tata ruang yang tepat merupakan tantangan yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang. Oleh sebab itu, dibutuhkan penataan ruang yang baik terhadap lokasi penyebaran, pembatasan luas lahan termasuk pencemaran lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam. Pemanfaatan ruang yang efisien dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan. Penataan ruang yang baik juga harus

didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, agar tidak saling bertentangan antar sektor.

Dari uraian konteks penelitian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah ini serta mendeskripsikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas Di Kota Cimahi”**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dapat di kemukakan bahwa penelitian ini memfokuskan pada masalah implementasi kebijakan penataan ruang kota dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.

1.3 Perumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka dirumuskan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Cimahi dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas?
- 2) Apa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas?

- 3) Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang muncul, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui :

1. Menganalisis implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Cimahi dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas
2. Menganalisis faktor penghambat implementasi kebijakan rencana tata ruang Kota Cimahi dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas
3. Menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam mewujudkan tata ruang yang berkualitas

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya terkait dengan Ilmu Implementasi Kebijakan Publik
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Cimahi dalam mengimplemenrtasikan kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam mewujudkan tata ruang yang berkualitas.